

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah usaha, artinya tanpa adanya rencana maka mustahil tujuan dan sasaran akan dapat dicapai. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan tersebut. Pada hal ini, perencanaan sebagai buah dari pemikiran dan langkah yang rasional haruslah memiliki peranan yang dapat diperbaiki dan diubah dimasa yang akan datang seiring dengan adanya perbedaan kondisi, keterbutuhan, sosial dan budaya pada tiap daerah. Dalam suatu perencanaan tentu akan dihasilkan suatu keputusan-keputusan yang telah dirundingkan dan disepakati bersama. (Mardiyanta; 2012)

Nugroho (2004) berpendapat mengenai kebijakan dan perencanaan di Indonesia masih menggunakan pendekatan top-down, di mana kebijakan pembangunan dikendalikan oleh keputusan pemerintah pusat, sementara peran masyarakat terbatas pada menerima keputusan tersebut. Abe (2005) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan karena setiap keputusan tahap proses pembangunan hanya ditentukan oleh pusat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus dioptimalkan, karena bagaimanapun juga masyarakat sendiri yang paling memahami potensi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Dari hal tersebut terbentuklah suatu forum formal yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau lebih dikenal dengan istilah Musrenbang. Menurut LGSP-USAID menyatakan bahwa Musrenbang merupakan suatu bentuk representasi dari perencanaan pembangunan yang bersifat Deliberatif. Konsep

deliberatif dalam perencanaan suatu pembangunan sejalan dengan berkembangnya model demokrasi deliberatif pada konsentrasi kebijakan publik, yang di mana masyarakat sipil menjadi *stakeholder* penting dalam proses pembentukan kebijakan.

PDDT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Dalam pasal yang sama pula dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas, Musrenbang tidak hanya dipahami sebagai forum administratif untuk menyusun prioritas pembangunan, tetapi juga sebagai ruang publik tempat warga dan pemerintah membangun kesepahaman melalui komunikasi yang rasional. Habermas menekankan bahwa legitimasi keputusan publik lahir dari komunikasi intersubjektif, yakni komunikasi yang berlangsung secara terbuka, setara, bebas dari dominasi, serta berorientasi pada tercapainya *mutual understanding*. Oleh karena itu, kualitas Musrenbang tidak cukup diukur dari banyaknya masyarakat yang hadir, melainkan dari bagaimana proses komunikasi berlangsung selama musyawarah. ( Hardiman, 2009)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui Musrenbang, masyarakat desa diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, dan prioritas pembangunan yang dianggap paling mendesak. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsultasi, tetapi juga sebagai forum deliberasi yang

memungkinkan terjadinya dialog antara pemerintah desa dan warga, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama secara lebih akuntabel dan transparan. Musrenbang di tingkat desa diharapkan dapat menjadi ruang deliberasi yang demokratis, di mana partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks inilah deliberasi dan partisipasi menjadi landasan penting bagi demokrasi Indonesia, terutama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Deliberasi, yang menekankan pentingnya dialog, argumentasi rasional, dan pengambilan keputusan kolektif, menjadi salah satu ciri utama demokrasi modern. Habermas (1996) menegaskan bahwa deliberasi memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, memperdebatkan ide-ide secara terbuka, dan mencapai konsensus melalui proses yang inklusif dan transparan.

Namun, dalam perspektif demokrasi deliberatif, persoalan utama dalam forum partisipasi publik tidak semata-mata terletak pada tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. F. Budi Hardiman (2026) menjelaskan bahwasannya krisis demokrasi pada dasarnya bukan hanya semata-mata disebabkan oleh kurangnya partisipasi, melainkan oleh melemahnya proses deliberasi dan rusaknya komunikasi demokratis. Kondisi tersebut menyebabkan demokrasi tetap berjalan secara prosedural, namun kehilangan substansinya sebagai ruang pertukaran argumentasi yang rasional dan bebas dari dominasi. Dalam kegiatan Musrenbang Desa, kondisi ini dapat terlihat ketika forum musyawarah hanya menjadi sarana pemenuhan prosedur administratif, sementara proses dialog belum mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta untuk mengemukakan alasan, mempertimbangkan argumentasi, dan mencapai pemahaman bersama. Akibatnya, partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas sehingga tujuan Musrenbang sebagai forum deliberatif belum sepenuhnya terwujud.

Dalam perspektif teori deliberatif Habermas, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tidak hanya sekadar hadir secara fisik, tetapi juga harus melibatkan komunikasi yang terbuka, rasional, dan bebas dari dominasi kekuasaan agar dapat

menghasilkan konsensus yang sah dan demokratis (Kusuma, 2012). Teori deliberatif menekankan pentingnya interaksi dialogis di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, mempertimbangkan argumen dari pihak lain, serta bersama-sama mencari solusi terbaik melalui proses diskusi yang rasional dan inklusif. Dengan demikian, partisipasi yang bermakna dalam Musrenbang harus mampu menciptakan ruang publik yang demokratis, di mana suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga dihargai dan dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian, Musrenbang berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang berakar pada aspirasi dan kondisi nyata masyarakat desa.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang seringkali mengalami defisit, yang berdampak pada efektivitas dan legitimasi hasil perencanaan pembangunan desa. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses Musrenbang, keterbatasan akses informasi, dominasi kelompok tertentu, serta minimnya kapasitas fasilitator sering menjadi penghambat partisipasi yang optimal. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya tidak terakomodasi dengan baik, sehingga perencanaan pembangunan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan atau konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk terus mengembangkan strategi yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara inklusif dan efektif dalam Musrenbang, guna memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Defisit partisipasi ini menjadi fenomena yang penting khususnya dalam konteks demokrasi deliberatif. Dengan demikian, demokrasi deliberatif berupaya mengatasi keterbatasan demokrasi prosedural yang hanya menitikberatkan pada mekanisme pemilihan tanpa menjamin kualitas partisipasi dan legitimasi keputusan. Rahmat (2021) menambahkan tentang diskursus Musrenbang desa, idealnya proses deliberasi ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga menghasilkan keputusan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai wadah menyampaikan aspirasi masyarakat, seharusnya dalam proses keberjalanan musrenbang memungkinkan terjadinya negosiasi dan diskusi mendalam yang menghasilkan prioritas pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka, Musrenbang desa berpotensi untuk memperkuat legitimasi sosial serta keberlanjutan program pembangunan desa.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang cenderung menurun dan tidak merata, yang mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun kultural dalam pelaksanaan Musrenbang sehingga memunculkan suatu pola yang sama atas partisipasi Musrenbang.

Penurunan partisipasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses Musrenbang, keterbatasan akses informasi, serta minimnya ruang dialog yang benar-benar deliberatif (Jeff, 2022). Kurangnya pemahaman ini seringkali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya Musrenbang sebagai wadah partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, keterbatasan akses informasi juga menjadi hambatan utama, terutama di daerah-daerah terpencil atau komunitas yang kurang terhubung dengan teknologi informasi. Minimnya ruang dialog yang deliberatif berarti bahwa forum Musrenbang belum sepenuhnya mampu menciptakan suasana diskusi yang inklusif dan terbuka, di mana semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas dan didengar secara adil. Kondisi ini berpotensi menimbulkan rasa apatis atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang, sehingga mereka

enggan untuk berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan akses informasi yang lebih luas, serta pengembangan mekanisme dialog yang lebih demokratis dan transparan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses Musrenbang seringkali masih didominasi oleh elit lokal atau aparat desa, sehingga menghambat terwujudnya deliberasi yang sejati dan partisipasi yang inklusif (Basuki Udiyo, 2016). Dominasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti struktur kekuasaan yang hierarkis, kepentingan politik lokal, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap proses partisipasi. Akibatnya, ruang dialog yang seharusnya terbuka dan egaliter menjadi terbatas, di mana aspirasi masyarakat umum, terutama kelompok marginal, sulit untuk tersampaikan secara bebas dan dipertimbangkan secara serius. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kualitas deliberasi, tetapi juga menimbulkan defisit partisipasi yang berimplikasi pada legitimasi dan keberlanjutan pembangunan desa. Ketika proses pengambilan keputusan dianggap tidak representatif dan tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun, yang pada gilirannya dapat menghambat dukungan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Musrenbang yang benar-benar deliberatif dan demokratis, perlu adanya upaya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aktor lokal agar mampu menciptakan proses partisipasi yang inklusif, adil, dan bebas dari dominasi kekuasaan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memfokuskan konsep partisipasi dalam Musrenbang desa dengan menggunakan kerangka teori deliberatif Habermas sebagai landasan analisis. Teori deliberatif Habermas (1996) menekankan pentingnya komunikasi yang rasional, inklusif, dan egaliter dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar bermakna dan mampu mempengaruhi kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan defisit partisipasi dalam Musrenbang di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, yang selama ini disinyalir oleh berbagai hambatan struktural, kultural, maupun institusional. Penelitian ini berupaya merumuskan model partisipasi yang lebih deliberatif dan inklusif, yang mampu mendorong dialog terbuka antar pemangku kepentingan serta memperkuat legitimasi dan efektivitas proses perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa persoalan utama Musrenbang tidak hanya terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi juga pada belum terwujudnya komunikasi intersubjektif sebagaimana yang dikonsepsikan Habermas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi intersubjektif berlangsung dalam Musrenbang Desa Sukorejo serta bagaimana kondisi tersebut berkontribusi terhadap munculnya defisit partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai kualitas proses deliberasi dalam Musrenbang sekaligus menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas.

Tabel 1.1

Gap penelitian

No	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	A'an, Sri Maryani, Agus Eka	Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas	mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa	Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,	Peneliti memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi pada tahap ini merupakan penentuan alternative masyarakat

			(musrenbangdes) di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas yang ditinjau dari aspek pengambilan keputusan Warga yang hadir juga cenderung minim menyumbang gagasan tentang pembangunan desa.	observasi, dan dokumentasi. Peneliti menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes di Desa Sekura masih rendah. Warga masyarakat yang hadir hanya 72 (48%) orang, sedangkan yang tidak hadir	untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Sekura untuk lebih aktif dalam melibatkan warga masyarakat musrenbangdes.
2.	Rahmat Rafinzar , Kismartini, Retno Sunu Astuti	Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)	Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan musrenbangdes dengan prinsip-prinsip deliberative democracy serta menilai hasil dari pelaksanaan musrenbangdes di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam proses penelitian ini	Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi prinsip-prinsip deliberative democracy dalam musrenbangdes yang lemah karena masih memiliki kendala dalam hal pelaporan dan realisasi usulan hasil musrenbang. Serta keterlibatan masyarakat yang tidak menyeluruh dalam proses pelaksanaan musrenbang, hal ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip deliberative democracy yang mengedepankan pengoptimalan peran masyarakat dalam prosesnya.
3.	Jef	Efektivitas	Penelitian ini	metode	Dimensi pencapaian

	Rudianto Saragih, Nisma Khairani Ritonga, Ummu Harmain	perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara	bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi perencanaan partisipatif (musrenbang); (2) menganalisis efektivitas perencanaan partisipatif; dan (3) merancang model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD. Penelitian dilaksanakan bulan Februari-Maret 2020 dengan mengambil satuan analisis pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tahun 2020	deskriptif, <i>metode direct rating</i> (DRM), dan analisis SWOT. Musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan tahapan: musrenbang desa, pramusrenbang kecamatan, input ke <i>e-planning</i> , musrenbang kecamatan, dan pascamusrenbang kecamatan	tujuan berada pada skor 3,39 (cukup efektif), dimensi integritas 3,49 (efektif), sementara dimensi adaptasi 3,44 (efektif). Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang berada pada jalur yang tepat, namun berbagai aspek perlu ditingkatkan. Strategi agresif terfokus pada Strategi SO, yaitu: (1) meningkatkan fungsi kecamatan dan keadilan pelaku musrenbang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, (2) meningkatkan kesesuaian program yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi <i>e-planning</i> dalam proses musrenbang kecamatan, dan (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara berani untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
4.	Utin Sri Ayu Supadmi, AB.	Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	menganalisis implementasi kebijakan pembangunan	penelitian deskriptif dengan pendekatan	pelaksanaan musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tetapi

	Tangdililing , Mahyudin Syafei	(Musrenbang) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	hasil Musrenbang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan hasil Musrenbang tersebut.	kualitatif.	belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu musrenbang kabupaten, prioritas usulan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang notabene bersifat Top-Down. Pada tahap musrenbang SKPD ini terdapat usulan dari musrenbang kecamatan yang akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sanggau, karena usulan masyarakat harus bersaing dengan program SKPD yang sudah lebih matang, terukur dengan baik. Kurang maksimalnya musrenbang tersebut dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor
--	--------------------------------------	---	--	-------------	--

					kurangnya transparansi pelaksanaan musrenbang, dan faktor anggaran.
5.	Kevin Toar, Ventje Kasenda, Frans Singkoh	Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kawangkoan Utara	untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2019 di Kecamatan Kawangkoan Utara,	metode kualitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran dalam perencanaan program pada musrenbang Kecamatan Kawangkoan Utara Tahun 2019, dapat dikatakan tepat karena diikuti oleh perwakilan dari setiap kelurahan dan desa dan telah dibahas melalui musrenbang kelurahan. Hal itu tercermin dari kepuasan masyarakat dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.

Sumber : *data sekunder penulis, diolah penulis, 2025*

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi intersubjektif terwujud di ranah Musrenbang Desa Sukorejo?
2. Bagaimana Musrenbang Desa mampu menggambarkan partisipasi publik?

### **1.3 Tujuan**

1. Menganalisis komunikasi intersubjektif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Sukorejo untuk menjelaskan kualitas deliberasi yang berlangsung berdasarkan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas.
2. Menganalisis partisipasi publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Sukorejo berdasarkan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas

### **1.4 Manfaat**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah ilmu dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat hanya menjadi suatu formalisasi dari rencana pembangunan Desa.
2. Menambah pemahaman tentang bagaimana suatu agenda yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam rencana pembangunan desa.
3. Menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya agar penelitian lebih lanjut dapat menjadi lebih baik dari berbagai aspek.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih kepada pemangku kebijakan pada tataran daerah terkhusus pemerintah Desa, dalam mendukung tercapainya Musrenbang secara deliberatif pada keberjalanan pelaksanaannya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk

merumuskan perencanaan pembangunan Desa yang berkeadilan dan partisipatif sehingga partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak berupa suatu formalisasi namun benar diimplementasi oleh pemerintah Desa.

## **1.5 KERANGKA TEORI**

### **1.5.1 Teori Demokrasi Deliberatif**

Teori demokrasi deliberatif lahir sebagai kritik terhadap praktik demokrasi liberal yang cenderung menempatkan demokrasi sebatas prosedur pemungutan suara, kompetisi politik, dan representasi melalui lembaga-lembaga formal. Dalam bentuk demokrasi liberal, legitimasi suatu keputusan umumnya ditentukan oleh suara mayoritas sehingga proses pembentukan keputusan seringkali mengabaikan kualitas dialog maupun argumentasi yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, partisipasi warga negara lebih banyak dipahami sebagai kegiatan memilih wakil politik dalam pemilihan umum daripada keterlibatan aktif dalam proses pembentukan kebijakan publik (Habermas, 1996).

Jurgen Habermas menuliskan bahwasannya demokrasi tidak seharusnya berhenti pada mekanisme prosedural semata. Demokrasi yang ideal harus mampu menghadirkan ruang bagi warga negara untuk saling bertukar argumentasi secara rasional sebelum suatu keputusan politik diambil. Dengan demikian, legitimasi keputusan publik tidak hanya berasal dari hasil akhir

berupa suara terbanyak, tetapi juga dari proses komunikasi yang berlangsung secara terbuka, setara, dan bebas dari dominasi antar peserta diskusi (Habermas, 1996).

Lebih lanjut, Franz Magnis-Suseno Hardiman menjelaskan bahwa kritik Habermas terhadap demokrasi liberal bukan dimaksudkan untuk menolak sistem demokrasi yang telah ada, melainkan untuk menyempurnakan praktik demokrasi melalui penguatan ruang-ruang diskursus publik. Oleh sebab itu, demokrasi deliberatif menempatkan komunikasi sebagai inti dari kehidupan demokrasi karena keputusan politik yang baik harus lahir dari pertimbangan rasional masyarakat, bukan semata-mata hasil agregasi suara mayoritas (Hardiman, 2021).

Istilah deliberasi berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang berarti mempertimbangkan, bermusyawarah, atau melakukan perundingan bersama sebelum mengambil suatu keputusan. Dalam konteks politik, deliberasi dipahami sebagai proses pertukaran alasan (*exchange of reasons*) yang dilakukan secara rasional untuk mencapai kesepakatan mengenai persoalan-persoalan publik (Habermas, 1996).

Bagi Habermas, demokrasi deliberatif merupakan suatu model demokrasi yang menempatkan komunikasi publik sebagai sumber utama legitimasi politik. Keputusan yang dihasilkan pemerintah tidak memperoleh

legitimasi semata-mata karena sesuai dengan prosedur hukum, tetapi karena telah melalui proses diskursus yang memungkinkan setiap warga negara menyampaikan pandangan, memberikan kritik, serta mempertahankan argumentasinya secara bebas dan setara. Dengan demikian, kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas komunikasi yang berlangsung di ruang publik (Habermas, 1996).

Hardiman (2021) menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif merupakan visi mengenai bagaimana warga negara diaktifkan untuk berkomunikasi sehingga komunikasi yang berlangsung di tingkat masyarakat mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dalam model ini, warga negara tidak diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek politik yang memiliki hak untuk ikut membentuk kehendak bersama (*collective will formation*). Oleh karena itu, demokrasi deliberatif menekankan pentingnya dialog, argumentasi, dan pencarian kesepahaman dibandingkan sekadar kompetisi kepentingan antarkelompok.

Berbeda dengan demokrasi agregatif yang menilai keberhasilan demokrasi berdasarkan banyaknya suara yang diperoleh, demokrasi deliberatif memandang bahwa suatu keputusan publik dianggap sah apabila dibangun melalui proses komunikasi yang rasional, inklusif, dan partisipatif. Dalam proses tersebut, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan alasan, mempertanyakan argumentasi pihak lain, serta

menerima keputusan berdasarkan kekuatan argumentasi terbaik, bukan karena tekanan kekuasaan maupun dominasi kelompok tertentu (Habermas, 1996).

Salah satu konsep paling mendasar dalam pemikiran Jurgen Habermas adalah ruang publik (public sphere). Habermas pertama kali mengembangkan konsep ini melalui karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962). Menurut Habermas (1989), ruang publik merupakan arena sosial tempat warga negara berkumpul untuk membahas persoalan-persoalan bersama melalui komunikasi yang terbuka, kritis, dan rasional. Ruang publik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara karena melalui ruang inilah opini publik dibentuk sebelum mempengaruhi proses penyusunan kebijakan.

Habermas menegaskan bahwa ruang publik yang demokratis harus memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu keterbukaan bagi seluruh warga negara, kesetaraan antarpeserta, kebebasan dalam menyampaikan argumentasi, serta terbebas dari dominasi kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Dalam kondisi tersebut, setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengkritisi argumentasi peserta lain, serta berpartisipasi dalam pembentukan opini publik berdasarkan rasionalitas komunikatif, bukan berdasarkan status sosial ataupun kekuasaan yang dimiliki (Habermas, 1989).

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, ruang publik memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya proses deliberasi sebelum keputusan politik diambil oleh pemerintah. Melalui ruang publik, kebutuhan dan pengalaman masyarakat yang berasal dari kehidupan sehari-hari dapat diterjemahkan menjadi aspirasi publik yang selanjutnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga-lembaga politik formal, tetapi juga oleh kualitas ruang publik yang mampu memfasilitasi komunikasi antarmasyarakat secara bebas, rasional, dan inklusif (Habermas, 1996; Hardiman, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dipahami sebagai salah satu bentuk ruang publik formal di tingkat desa yang mempertemukan pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses penyusunan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan Musrenbang sebagai forum musyawarah secara administratif, tetapi juga mengkaji sejauh mana forum tersebut mampu menjalankan fungsi ruang publik deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Habermas.

Salah satu konsep utama dalam demokrasi deliberatif Jürgen Habermas adalah komunikasi intersubjektif (*intersubjective communication*). Habermas memandang bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang membangun hubungan sosial melalui komunikasi. Namun demikian,

komunikasi yang dimaksud tidak sekadar proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain, melainkan suatu proses untuk mencapai pemahaman bersama (mutual understanding) melalui pertukaran alasan yang rasional (Habermas, 1984).

Berbeda dengan komunikasi yang berorientasi pada keberhasilan pribadi atau kepentingan tertentu, komunikasi intersubjektif menghendaki agar setiap individu memandang lawan bicaranya sebagai subjek yang memiliki hak, kebebasan, dan kapasitas yang sama dalam menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, komunikasi tidak boleh didasarkan pada relasi kekuasaan, ancaman, maupun dominasi, tetapi harus berlangsung secara bebas sehingga setiap peserta mampu mengemukakan argumentasinya tanpa tekanan (Habermas, 1984).

Habermas menjelaskan bahwa komunikasi intersubjektif hanya dapat tercapai apabila setiap peserta menerima empat klaim validitas (validity claims) dalam proses komunikasi, yaitu kebenaran (truth) terhadap fakta yang disampaikan, ketepatan atau kepantasan (rightness) terhadap norma yang berlaku, kejujuran (truthfulness) dari pembicara dalam menyampaikan maksudnya, serta kejelasan (comprehensibility) sehingga pesan dapat dipahami oleh seluruh peserta komunikasi (Habermas, 1984). Keempat klaim tersebut menjadi syarat agar komunikasi tidak berhenti sebagai pertukaran informasi semata, melainkan berkembang menjadi proses pencarian kesepahaman.

Dalam konteks demokrasi deliberatif, komunikasi intersubjektif menjadi dasar terbentuknya legitimasi politik. Keputusan publik dianggap memiliki legitimasi apabila lahir dari komunikasi yang memungkinkan seluruh peserta menyampaikan alasan, memberikan kritik, serta mempertahankan argumentasi secara bebas dan setara. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang berlangsung di ruang publik (Habermas, 1996).

Dalam penelitian ini, konsep komunikasi intersubjektif digunakan untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga berlangsung selama Musrenbang Desa. Analisis tidak hanya diarahkan pada ada atau tidaknya komunikasi, tetapi juga pada sejauh mana komunikasi tersebut mampu menciptakan pemahaman bersama, mengakomodasi berbagai argumentasi masyarakat, serta berlangsung tanpa adanya dominasi aktor tertentu.

Konsep komunikasi intersubjektif tidak dapat dipisahkan dari teori tindakan komunikatif (*communicative action*) yang dikembangkan Habermas melalui karyanya *The Theory of Communicative Action* (1984). Habermas membedakan tindakan sosial menjadi dua bentuk utama, yaitu tindakan komunikatif (*communicative action*) dan tindakan strategis (*strategic action*).

Tindakan komunikatif merupakan bentuk interaksi sosial yang berorientasi pada tercapainya kesepakatan bersama (mutual understanding). Dalam tindakan ini, setiap individu berusaha meyakinkan peserta lain melalui argumentasi yang rasional sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil persetujuan bersama, bukan akibat paksaan ataupun dominasi. Sebaliknya, tindakan strategis lebih menekankan pencapaian kepentingan pribadi dengan memanfaatkan komunikasi sebagai alat untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain (Habermas, 1984).

Menurut Habermas, tindakan komunikatif menjadi fondasi utama demokrasi deliberatif karena proses politik yang demokratis seharusnya dibangun melalui komunikasi yang memungkinkan setiap warga negara menyampaikan argumentasi secara setara. Dalam kondisi tersebut, kekuatan suatu pendapat tidak ditentukan oleh jabatan, status sosial, maupun kekuasaan pembicara, melainkan oleh kualitas argumentasi yang disampaikan (Habermas, 1984).

Hardiman (2021) menjelaskan bahwa tindakan komunikatif merupakan bentuk rasionalitas yang berupaya membangun kesepakatan antarmanusia melalui dialog. Rasionalitas komunikatif berbeda dengan rasionalitas instrumental yang hanya berorientasi pada efisiensi pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, keberhasilan tindakan komunikatif tidak diukur dari tercapainya

kepentingan salah satu pihak, tetapi dari kemampuan seluruh peserta mencapai kesepakatan berdasarkan argumentasi yang dapat diterima bersama.

Dalam penelitian ini, konsep tindakan komunikatif digunakan untuk melihat apakah proses Musrenbang Desa lebih banyak memperlihatkan komunikasi yang berorientasi pada pembentukan kesepakatan atau justru masih didominasi oleh tindakan strategis yang dipengaruhi relasi kekuasaan, kepentingan kelompok tertentu, maupun pertimbangan administratif semata.

Bagi Habermas, demokrasi deliberatif tidak hanya membutuhkan komunikasi, tetapi juga diskursus (discourse) sebagai mekanisme pembentukan keputusan publik. Diskursus merupakan proses pertukaran argumentasi secara rasional yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kedudukan setara untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan bersama. Melalui diskursus, setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan alasan, mempertanyakan argumentasi pihak lain, serta mengubah pendapatnya apabila menemukan argumentasi yang lebih rasional (Habermas, 1996).

Habermas menegaskan bahwa legitimasi suatu keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prosedur hukum, tetapi juga oleh proses diskursus yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tersebut. Semakin terbuka ruang argumentasi yang tersedia, semakin besar pula legitimasi

demokratis yang dimiliki suatu kebijakan. Sebaliknya, apabila keputusan lebih banyak ditentukan oleh kekuasaan, dominasi, ataupun kepentingan tertentu tanpa melalui pertukaran alasan secara terbuka, maka kualitas legitimasi demokratis menjadi semakin lemah (Habermas, 1996).

Salah satu prinsip penting dalam diskursus deliberatif adalah the *unforced force of the better argument*, yaitu gagasan bahwa suatu pendapat diterima bukan karena disampaikan oleh pihak yang memiliki jabatan atau kekuasaan lebih tinggi, melainkan karena argumentasinya dinilai paling rasional dan dapat diterima oleh seluruh peserta diskusi (Habermas, 1996). Prinsip tersebut menempatkan kualitas argumentasi sebagai dasar utama pengambilan keputusan dalam demokrasi deliberatif.

Pada penelitian ini, konsep diskursus deliberatif digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa berlangsung. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah masyarakat diberi kesempatan menyampaikan usulan, tetapi juga mengkaji apakah argumentasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam penyusunan prioritas pembangunan desa serta sejauh mana keputusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi melalui proses komunikasi yang terbuka, rasional, dan partisipatif.

Dalam mengembangkan teori tindakan komunikatif, Habermas membedakan kehidupan masyarakat ke dalam dua ranah utama, yaitu dunia kehidupan

(lifeworld) dan sistem (system). Kedua konsep tersebut dijelaskan secara komprehensif dalam *The Theory of Communicative Action Volume II* (Habermas, 1987).

Habermas menjelaskan bahwa lifeworld merupakan ruang kehidupan sehari-hari tempat individu membangun nilai, norma, budaya, serta hubungan sosial melalui komunikasi. Dunia kehidupan menjadi sumber munculnya berbagai kebutuhan, pengalaman, dan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus, masyarakat membentuk pemahaman bersama mengenai berbagai persoalan publik yang kemudian menjadi dasar munculnya aspirasi sosial (Habermas, 1987).

Berbeda dengan lifeworld, sistem (system) merupakan mekanisme yang mengatur jalannya pemerintahan, birokrasi, hukum, serta aktivitas ekonomi melalui aturan-aturan formal. Sistem bekerja berdasarkan logika efisiensi, administrasi, serta pencapaian tujuan organisasi sehingga orientasinya lebih menekankan pada keberhasilan pelaksanaan prosedur dibandingkan pembentukan kesepakatan melalui komunikasi. Oleh sebab itu, interaksi yang terjadi di dalam sistem seringkali lebih didasarkan pada kekuasaan (power) maupun sumber daya ekonomi (money) dibandingkan komunikasi yang bersifat dialogis (Habermas, 1987).

Habermas berpendapat bahwa demokrasi yang sehat memerlukan hubungan yang seimbang antara lifeworld dan system. Aspirasi masyarakat yang lahir dari dunia kehidupan seharusnya diterjemahkan ke dalam sistem politik melalui proses komunikasi yang deliberatif. Namun demikian, Habermas juga mengingatkan adanya fenomena kolonisasi dunia kehidupan (*colonization of the lifeworld*), yaitu kondisi ketika logika birokrasi dan administrasi mulai mendominasi ruang komunikasi masyarakat. Akibatnya, komunikasi publik berubah menjadi aktivitas yang lebih menekankan pemenuhan prosedur administratif dibandingkan pencarian kesepahaman bersama (Habermas, 1987).

Sehingga dalam penelitian ini, konsep lifeworld dan system digunakan untuk melihat bagaimana kebutuhan masyarakat Desa Sukorejo yang lahir dari pengalaman kehidupan sehari-hari diterjemahkan ke dalam proses Musrenbang Desa. Analisis difokuskan pada sejauh mana forum Musrenbang mampu menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan sistem pemerintahan desa, serta apakah proses tersebut lebih didominasi oleh komunikasi deliberatif atau justru oleh logika administratif dalam penyusunan prioritas pembangunan.

Perspektif demokrasi deliberatif, masyarakat sipil (*civil society*) menempati posisi yang sangat penting sebagai penghubung antara dunia kehidupan (*lifeworld*) dengan sistem politik. Habermas memandang bahwa berbagai organisasi masyarakat, komunitas lokal, organisasi keagamaan,

kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, serta berbagai bentuk asosiasi warga merupakan bagian dari masyarakat sipil yang berfungsi menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam ruang publik untuk kemudian mempengaruhi proses pembentukan kebijakan (Habermas, 1996).

Berbeda dengan lembaga negara yang bekerja berdasarkan kewenangan formal, masyarakat sipil memperoleh legitimasi dari kedekatannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi warga secara langsung sekaligus menjadi saluran bagi munculnya berbagai aspirasi publik. Dalam demokrasi deliberatif, keberadaan masyarakat sipil bukan hanya sebagai pelengkap proses demokrasi, melainkan sebagai aktor utama dalam membangun opini publik yang rasional melalui komunikasi yang terbuka (Habermas, 1996).

Hardiman (2021) menjelaskan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai ruang pembentukan kehendak politik warga negara (*political will formation*). Melalui berbagai organisasi sosial, masyarakat tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga melakukan proses diskusi, pembelajaran, serta pembentukan kesepahaman mengenai berbagai persoalan publik. Dengan demikian, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat sipil dalam membangun komunikasi publik yang bebas dari dominasi.

Sehingga konsep masyarakat sipil digunakan untuk menganalisis keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa Sukorejo, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, tokoh masyarakat, PKK, kader Posyandu, organisasi kepemudaan, serta kelompok perempuan. Kehadiran aktor-aktor tersebut dipahami tidak hanya sebagai bentuk representasi kelembagaan, tetapi juga sebagai perantara yang membawa pengalaman dan kebutuhan masyarakat ke dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana proses komunikasi dan partisipasi publik berlangsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Sukorejo. Berbeda dengan pendekatan partisipasi yang lebih menitikberatkan pada tingkat kehadiran atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, teori demokrasi deliberatif memandang bahwa partisipasi hanya dapat dikatakan bermakna apabila masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumentasi, mempengaruhi proses pembentukan keputusan, serta memperoleh penjelasan yang rasional terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan (Habermas, 1996).

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini tidak mengukur keberhasilan Musrenbang hanya dari terselenggaranya forum musyawarah

ataupun banyaknya peserta yang hadir. Analisis difokuskan pada kualitas proses deliberasi yang berlangsung di dalam forum, yaitu bagaimana ruang publik dibentuk, bagaimana komunikasi intersubjektif terjadi, bagaimana tindakan komunikatif berlangsung, bagaimana masyarakat sipil berpartisipasi dalam pembentukan opini publik, serta bagaimana legitimasi keputusan dibangun melalui proses diskursus yang bebas dari dominasi.

Lebih lanjut, konsep *lifeworld* dan *system* digunakan untuk melihat hubungan antara kebutuhan masyarakat yang lahir dari pengalaman kehidupan sehari-hari dengan mekanisme birokrasi pemerintahan desa dalam proses penyusunan prioritas pembangunan. Analisis ini menjadi penting mengingat penelitian tidak hanya berupaya menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga mengidentifikasi adanya kecenderungan formalisasi partisipasi, yaitu kondisi ketika ruang partisipasi telah tersedia secara kelembagaan, namun kualitas komunikasi deliberatif belum sepenuhnya terwujud karena masih dipengaruhi oleh dominasi aktor tertentu, keterbatasan ruang argumentasi, serta kuatnya orientasi administratif dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan bahwa kualitas Musrenbang Desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum partisipatif, melainkan juga oleh kemampuan forum tersebut menciptakan komunikasi yang rasional, setara, inklusif, serta menghasilkan keputusan yang

memperoleh legitimasi melalui proses deliberasi. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan fenomena formalisasi dan defisit partisipasi dalam Musrenbang Desa Sukorejo secara lebih analitis, tidak sekadar melihat tingkat kehadiran masyarakat, tetapi juga kualitas komunikasi yang melandasi proses pengambilan keputusan.

## 1.6 OPERASIONAL KONSEP

Konsep	Dimensi	Dimensi Konseptual	Indikator	
Komunikasi Deliberatif	Komunikasi intersubjektif	Komunikasi intersubjektif dalam perspektif Habermas merupakan suatu bentuk dari tindakan komunikatif yang berorientasi pada pencapaian kesepahaman atau mutual understanding melalui pertukaran argumen yang rasional dan bebas dari dominasi sehingga tercapainya suatu keputusan bersama yang sah mutlak secara normatif.	Communicative action (Tindakan Komunikasi)	Habermas menekankan bahwasannya komunikasi menjadi dasar dari semua konstruksi yang terjadi pada manusia seperti pembentukan pengetahuan, orientasi tindakan, hingga dinamika dalam kehidupan. Interaksi antar individu tidak bersifat instrumental atau manipulatif, melainkan bertujuan untuk mencapai suatu kesepahaman bersama melalui komunikasi yang rasional.
			Public discourse (Diskursus Publik)	Diskursus publik merujuk pada proses komunikasi terbuka di ruang publik, di mana masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi terhadap kebijakan. Hal ini bersifat kolektif serta berkelanjutan sehingga dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
			Decision making (Pengambilan Keputusan)	Dalam demokrasi deliberatif menurut Habermas, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua pihak dan hasil tersebut dapat diterima secara intersubjektif.
	Partisipasi publik	Partisipasi publik dalam kerangka deliberatif merujuk pada keterlibatan warga negara dalam ruang publik sehingga memungkinkan terjadinya	Public Sphere (Ruang Publik)	Ruang Publik merupakan ruang terjadinya komunikasi dimana masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam komunikasi secara bebas dan setara.
			Civil Society (Masyarakat Sipil)	Masyarakat sipil merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif pada ruang publik.

		pembentukan opini secara kolektif melalui proses diskursus yang inklusif dan setara	Synergy between system and society (Sinergitas antara Sistem dengan Masyarakat Sosial)	Habermas membedakan antara sistem yaitu Negara dan Ekonomi dengan Lebenswelt atau kehidupan dunia sehingga perlu adanya sinergitas antara kedua hal tersebut sehingga sistem tidak mendominasi kehidupan masyarakat, melainkan tetap responsif terhadap kebutuhan sosial melalui komunikasi.
--	--	---	---	--

Tabel 1.2

Operasional Konsep

Sumber : *data sekunder peneliti, diolah peneliti, 2026*

## **1.7 METODE PENELITIAN**

### **1.7.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus Formalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbang di desa Sukorejo. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan melalui pendekatan pemahaman dan temuan yang terjadi pada saat itu. Iskandar (2009) menggambarkan bahwasannya pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Sedang menurut Creswell (2016) Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Lebih lanjut, Creswell juga menjelaskan bahwa jenis pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka

tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

### 1.7.2 Lokasi dan subjek penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah informan yang merupakan masyarakat yang berdomisili di desa Sukorejo dan pernah mengikuti kegiatan Musrenbang.

Adapun teknik sampling yang dilaksanakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya (Sugiyono, 2012)

Tabel 1.3

Kode subjek penelitian

No	Kode Informan	Pendidikan terakhir	Pekerjaan Utama	Kategori informan
1	T1	SLTA	Kepala Urusan Perencanaan Desa	Perangkat Desa
2	T2	D3	Kepala Dusun Tlangu	Perangkat Desa
3	T3	SLTA	Perangkat Desa	Perangkat Desa
4	P1	S1	Kepala Sekolah	Pewakilan Perempuan

5	B1	S2	Kepala Sekolah	Kepala BPD
6	M1	SLTP	Ketua RT 07 RW 01 Sudagaran// Pedagang Kaki Lima	Masyarakat
7	M2	SMA	Kader Posyandu// Ibu Rumah Tangga	Masyarakat

Sumber : *Data Primer Diolah Peneliti, 2026*

### 1.7.3 Sumber data penelitian

#### a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan pada penelitian ini. Data primer pada penelitian ini merupakan hasil dari wawancara yang dilaksanakan dengan informan yang sesuai dengan klasifikasi kriteria yang diharapkan dan juga dengan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan dari penelitian ini yang berfungsi untuk memperkuat argumentasi atas temuan dari data primer. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang relevan dan sesuai dengan topik bahasan pada penelitian, baik berupa laporan, catatan, hingga data dukung lainnya yang diperoleh melalui jurnal maupun surat kabar serta sumber literatur lainnya, selain data literatur, data sekunder dari penelitian ini adalah observasi lapangan oleh penulis yang telah dilaksanakan pada Jumat, 26 September 2025.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data diperlukan untuk memperkuat validitas penelitian. Adapun dalam penelitian Kualitatif ini, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, wawancara sering digunakan karena kemampuannya untuk menghasilkan informasi yang tidak tersedia secara tertulis dan mendorong interaksi yang saling melengkapi antara responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan berulang kali untuk mengumpulkan informasi yang mendukung penelitian.

2. Studi Pustaka

Metode studi pustaka digunakan untuk memperkaya sumber data yang telah dipelajari sebelumnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Dalam penelitian berbasis studi kasus, metode studi pustaka digunakan untuk menemukan kasus serupa yang telah dipelajari sebelumnya. Identifikasi kesamaan ini dapat sangat menguntungkan dalam memperdalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk merekam catatan, aktivitas, dan sumber data lainnya sebagai bentuk penguatan dalam mengkonfirmasi data

yang telah ada. Teknik dokumentasi juga memberikan dukungan dan melengkapi teknik wawancara dan studi pustaka, karena pengambilan dokumentasi dalam bentuk foto atau video diperlukan untuk mencegah kelalaian dan kekurangan informasi.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Pada usaha mencari data diperlukan adanya cara cara atau metode, dengan ini bisa digunakan melakukan pengamatan pada sasaran objek, mengingat sasaran satu sama lainnya bisa tidak serupa, maka dapat menggunakan beberapa variasi metode bisa kuantitatif atau juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif, atau juga bisa juga menggabungkan kedua metode tersebut (Ahmad, Muslimah, 2021). Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan cara deskriptif kualitatif dimana data primer akan digambarkan atau diuraikan dalam kalimat literatur, runut, logis dan efektif